



PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;**
2. Tempat lahir : Banua Kapang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/8 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahayu Komplek Meranti Griya Asri II Blok CC-6 RT 04 RW 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jalan Pamilih RT 16 RW 03, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan juga penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mbareb Slamet Pambudi, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Akhmad Munawar, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Komplek Banjarbaru Asri Jalan Bekantan 2 Nomor 17, RT 02 RW 04, Kelurahan Guntung Paekat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 27/Leg/SK/2023/PN Pli;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/O.3.18/Eku.2/07/2023, tertanggal 7 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu hari lain sekitar antara hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Komplek Perkantoran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 09 Juni 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana didalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tersebut pada pokoknya mengatur tentang aturan pelaksanaan pemilu, aturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilu hingga termasuk pula didalamnya mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/kota di

Halaman 2 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia, selanjutnya menindaklanjuti tentang pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tersebut, pada tanggal 17 April 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana didalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur pula secara spesifik tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian program dan jadwal kegiatan sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 09 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 06 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 06 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023

Halaman 3 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



	b.	Penyusunan Dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c.	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d.	Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e.	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 Agustus 2023
	f.	Verifikasi Atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 Spetember 2023
	7.	Penetapan DCT		
	a.	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 03 Oktober 2023

Halaman 4 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



b.	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 04 Oktober 2023	Kamis, 03 November 2023
c.	Pengumuman DCT	Sabtu, 04 November 2023	

- Bahwa kemudian selain mengatur tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, didalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga mengatur pula tentang dokumen persyaratan administrasi bagi bakal calon Legislatif yang meliputi:

- a. KTP-el;
- b. Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila telah terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
 6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bakal calon yang berstatus sebagai :
 - a) Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian

Halaman 5 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



- negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
- b) Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. Mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :
- a) Anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir; atau
- b) Penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri;
8. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Halaman 6 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;
12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan
14. Data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adaptif lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu.

Halaman 7 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa selain dokumen persyaratan administrasi bagi bakal calon Legislatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan diatas, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk Bakal Calon Legislatif yang berstatus sebagai narapida sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, diwajibkan pula untuk menyerahkan syarat dokumen tambahan yang harus diserahkan melalui partai politik pemilu dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang mendengar informasi tentang adanya pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Kabupaten Tanah Laut kemudian juga mulai ikut mencari informasi tentang tata cara dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, dimana selanjutnya pada sekitar bulan februari 2023 terdakwa mengajukan diri kedalam partai politik dalam hal ini partai Gerindra Cabang Kabupaten Tanah Laut, agar nantinya Dewan

Halaman 8 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Perwakilan Cabang (DPC) partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut tersebut dapat mengajukan ataupun mengusung Terdakwa sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif untuk pemilihan di Anggota DPRD di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari partai Gerindra bahwa ia nantinya akan diusung sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Dapil 1 nomor urut 2 partai, selanjutnya terdakwa mulai mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan sebagai salah satu BACALEG DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mulai dari KTP, ijazah, surat keterangan kesehatan (fisik dan jiwa), dan persyaratan dokumen lainnya termasuk didalamnya surat keterangan dari Pengadilan Negeri terkait status hukum bakal calon anggota Legislatif.

- Bahwa kemudian dalam mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan sebagai salah satu BACALEG DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 terdakwa pada saat itu mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut seorang diri, termasuk dalam membuat surat keterangan dari Pengadilan Negeri terkait status hukum bakal calon anggota Legislatif, dimana pada saat itu terdakwa membuat surat keterangan status hukumnya seorang diri ke Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan alamat domisili tempat tinggal terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa mengajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan status hukum atas nama dirinya dengan pada saat itu Terdakwa melampirkan 6 (enam) syarat yang meliputi :
 1. Surat Permohonan (asli);
 2. Surat Pernyataan (asli);
 3. SKCK asli dan fotocopy;
 4. KTP penerima dan pemberi kuasa (fotocopy);
 5. Pasfoto 4x6 (2 lembar, latar belakang warna merah);
 6. Membayar leges/PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



dimana dalam mengajukan persyaratan untuk dapat diterbitkannya surat keterangan status hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarbaru saat itu, dokumen-dokumen yang diajukan oleh terdakwa kesemuanya menyatakan Terdakwa tidak pernah dipidana, termasuk didalamnya terdapat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 10.000,00 yang pada saat itu menyatakan Terdakwa tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal itu Pengadilan Negeri Banjarbaru yang saat itu tidak bisa mengakses aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang saat itu sedang mengalami gangguan teknis pada sistem tersebut, hanya dapat melakukan pengecekan permintaan status hukum atas nama terdakwa pada aplikasi lokal di SIPP Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dari dokumen-dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh Terdakwa, yang mana dari dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya pada saat itu tanggal 27 April 2023 Pengadilan Negeri Banjarbaru mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat : 109/SK/HK/04/ 2023/PN. BJB yang menyatakan SIHABUDDIN CHALID tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa kemudian setelah memperoleh surat keterangan status hukum tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, selanjutnya Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan tersebut ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut agar dirinya dapat didaftarkan sebagai salah satu Bakal Calon Legesatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, kemudian setelah DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut menerima berkas-berkas dokumen persyaratan

Halaman 10 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 atas nama Terdakwa dan Bakal Calon Legislatif lain dari partai Gerindra selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut mulai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut dari Partai Gerindra dan termasuk Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang pada saat itu didaftarkan pada Daerah Pemilihan (DAPIK) 1 nomor urut 2 Partai Gerindra melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut, dan pada waktu tersebut di hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dalam proses pendaftaran itu Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR menggunakan surat atau dokumen berupa Blanko Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023 yang Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd bin (alm) KHALID NOOR bubuhkan tandatangan dan materai disertai Surat Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat : 109/SK/HK/04/2023/PN. BJB yang diterbitkan PN Banjarbaru untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan turut mengupload surat atau dokumen tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut sehingga Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.Pd. bin (alm) KHALID NOOR terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tanah Laut menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, padahal kandungan dari pada isi surat atau dokumen yang Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.Pd. bin (alm) KHALID NOOR gunakan tersebut tidak mengandung kebenaran karena menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Halaman 11 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut menerima seluruh pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sampai pada batas akhir penutupan pendaftaran melalui aplikasi SILON dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon untuk melakukan pengecekan kekurangan dokumen-dokumen dari Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, hingga pada tanggal 15 Mei 2023 tersebut para peserta yang sudah didaftarkan oleh partai politik melalui aplikasi SILON sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah resmi menjadi Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, termasuk didalamnya Terdakwa yang terdaftar sebagai Bakal Calon dari Partai Gerindra dari Dapil 1 nomor urut 2 partai. Namun pada saat tahapan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan kesempatan untuk melakukan perubahan atau revisi atas surat atau dokumen yang digunakan sebagai syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Laut.
- Bahwa kemudian selama proses pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pada hari senin tanggal tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan penutupan akhir pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023, dan sejak tanggal 15 Mei 2023 tersebut para peserta yang sudah didaftarkan oleh partai politik melalui aplikasi SILON sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah resmi menjadi Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tanah laut yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilihan umum (pemilu) di wilayah Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan pengawasan dan pencermatan tentang pelaksanaan setiap tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Tana Laut terutama proses pendaftaran Bakal Calon Anggota

Halaman 12 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut, dimana dalam melakukan pengawasan dan pencermatan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang diakses oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pada tahapan pendaftaran calon, serta pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 setelah penetapan bakal calon yang terdaftar dalam aplikasi SILON, pada saat itu aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tidak dapat dibuka seluruhnya dan hanya menampilkan fitur tahapan pencalonan dan bantuan, tanpa dapat dilihat terhadap daftar calon yang telah mendaftar maupun dokumen-dokumen pendukung pencalonan dari bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mulai dapat diakses oleh Bawaslu dengan pada saat itu pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) menampilkan fitur beranda, daftar calon, tahapan, dan bantuan, dimana dalam fitur profil daftar calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut pada saat itu termuat lengkap identitas nama bakal calon, jenis kelamin, dan daerah asal bakal calon, termasuk partai politik pengusungnya serta nomor urut dari bakal calon tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya yang melakukan pencermatan dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mendapatkan nama-nama yang diajukan oleh partai politik berstatus sebagai kepala desa diantaranya Sudara Subagiyo dari partai PKB Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 5 (lima), saudara Hidayat Noor dari partai PDIP Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 2 (dua), dan saudara Usaini dari partai PDIP Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 5 (lima). Kemudian selain menemukan informasi para calon Kepala Desa yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut, saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga pada saat itu menemukan data atas nama Terdakwa Dr.

Halaman 13 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Daerah Pemilihan Tanah Laut 1 (satu) nomor urut 2 (dua) dari Partai Gerindra dengan asal daerah Banjarbaru yang pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR merupakan bekas terpidana kasus tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung mencari beberapa sumber informasi melalui berita elektronik sampai dengan menjelajahi akses di halaman Laman MARI guna mengetahui kebenaran kasus yang pernah dialami oleh Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd., yang mana setelah dilakukan pencermatan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil menemukan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm atas nama terdakwa Drs. SIHABUDDIN CHALID, MM.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR, mengetahui hal itu selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 BAWASLU Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor : 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 dan surat nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 langsung mengirimkan surat tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Banjarbaru guna meminta akses SILON terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diajukan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga untuk mengetahui perihal permintaan keterangan status hukum mantan terpidana yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru.

- Bahwa kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang pada saat itu diterima langsung oleh Bapak Benny Sudarsono, SH. MH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan saudara Erlynda Setianingtiyas, SH. M.Hum selaku Panitera pada

Halaman 14 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru saat itu mengeluarkan surat keterangan tidak pernah terpidana atas nama SIHABUDDIN CHALID kepadanya atas dasar dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Pengadilan Negeri Banjarbaru yang kesemuanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana, yang saat itu juga didukung dengan surat pernyataan dari terdakwa yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa ia tidak pernah dipidana serta Terdakwa juga melampirkan pula Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Banjarbaru, sehingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Banjarbaru mengeluarkan surat : 109/SK/HK/04/2023/PN. BJB yang menyatakan SIHABUDDIN CHALID tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa kemudian setelah mengetahui surat keterangan status hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR merupakan surat keterangan tidak pernah terpidana dan mengandung informasi yang tidak benar mengingat Terdakwa merupakan mantan seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm atas nama Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, MM.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023, saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut guna melakukan koordinasi untuk melakukan pengecekan akses pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di KPU, yang mana dalam melakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi

Halaman 15 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Pencalonan (SILON) saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga didampingi oleh Saksi FENDI HARYADI selaku Komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga Saksi SUSILAWATI selaku petugas aplikasi SILON di KPU Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya dari hasil pengamatan dan penceramatan yang dilakukan saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di KPU Kabupaten Tanah Laut, pada Bakal Calon data milik Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR dari Partai Gerindra dari Dapil 1 nomor urut 2, saat itu diketahui bahwa surat keterangan status hukum yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut pada saat itu menggunakan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama SIHABUDDIN CHALID seperti yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian selain menemukan hal itu, pada saat melakukan penceramatan pada aplikasi SILON KPU saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga menemukan bahwa dokumen yang diisi oleh terdakwa dalam syarat dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah yang wajib diisi oleh Bakal Calon Anggota Legislatif, saat itu terdakwa mengisinya dengan memilih ceklist pilihan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana bukti dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan ceklist pilihan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, kemudian setelah

Halaman 16 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



mendapatkan informasi dan data dukung tentang adanya dokumen-dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu), selanjutnya saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya membawa bukti-bukti tersebut kepada Tim GAKKUMDU Kabupaten Tanah Laut guna untuk dilakukan pembahasan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang merupakan seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm tanggal 14 November 2016 dengan sadar seharusnya sudah mengetahui bahwa dokumen-dokumen yang ia gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) terutama berkaitan dengan dokumen surat keterangan status hukum atas nama dirinya dan juga dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengajukan dokumen-dokumen tersebut agar Terdakwa terbebas dari persyaratan yang lebih banyak dan lebih rumit lagi mengingat untuk status seorang terpidana yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota diperlukan syarat tambahan lagi berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana BACALEG mantan Terpidana wajib menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal

Halaman 17 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Selanjutnya selain persyaratan-persyaratan yang lebih banyak dan lebih rumit, bagi seorang terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota juga diwajibkan untuk mengumumkan status terpidanya di media massa, sehingga hal itu juga dapat menggu elektabilitas suara dari Terdakwa pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 nantinya, sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen yang tidak mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk menghindari hal-hal tersebut diatas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu, telah secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang menganut prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, prporisional, profesioanal, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 18 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 199/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 199/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli. tanggal 17 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut No. Reg. Perk: PDM-33/0.3.18/Eku.2/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat nomor : 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang permintaan akses SILON.

Halaman 19 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang permintaan surat keterangan status hukum mantan terpidana.
- 1 (satu) berkas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Drs. Sihabuddin Chalid, M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna pink model Fls Imei 1 862304051374505, Imei 2 862304051379801.

Dikembalikan Kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Laut melalui saksi TRI WIDOYATI, SH. Binti SUTOMO

- Surat Pernyataan Pengunduran diri Bacaleg An. Sihabuddin Chalid tanggal 25 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui saksi MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin WAHYUDI

- Fotocopy Surat pernyataan tidak pernah dipidana oleh sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- Model BB Surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kab/kota Tanah laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor tertanggal 8 Mei 2023.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : skck/Yanmas/2454/lv/Yan.2.3/2023/Sat Inetlkam tanggal 18 April 2023/An. Sihabuddin Chalid.
- Daftar pernyataan surat keterangan catatan kepolisian An. Pemohon Sihabudin Chalid, keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 18 April 2023.
- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb, tanggal 27 April 2023 An. Sihabuddin Chalid.

Halaman 20 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan Surat Keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 31 Mei 2023.
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb yang menerangkan bahwa sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tanggal 31 Mei 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli. tanggal 17 Juli 2023 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Nomor: 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Permintaan akses SILON;

Halaman 21 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



- Surat Nomor: 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Permintaan Surat Keterangan Status Hukum Mantan Terpidana;
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna pink model F1s IMEI 1: 862304051374505, IMEI 2: 862304051379801;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo;

- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bacaleg a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 25 Juni 2023;

Dikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Muhammad Aditya Rahman bin Wahyudi;

- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana oleh Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor tertanggal 8 Mei 2023;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/Yanmas/2454/IV/Yan.2.3/2023/Sat Intelkam tertanggal 18 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Daftar Pernyataan Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. Pemohon Sihabuddin Chalid untuk keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tertanggal 18 April 2023;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 31 Mei 2023; dan

Halaman 22 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb yang menerangkan bahwa Sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tertanggal 31 Mei 2023;;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid./2023/PN Pli, hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Tanda Terima Memori Banding oleh Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Pli. hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa **Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor** tidak mengajukan Banding, namun telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 23 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Pli. hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Pli, hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2023;

Membaca Surat Nomor W15.U11-570/Pid/7/2023 Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta memeriksa Berkas Perkara Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Pli. Dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 ;

Membaca Surat Nomor W15.U11-570/Pid/7/2023 Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Terdakwa tanggal 20 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta memeriksa Berkas Perkara Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Pli. Dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 17 Juli 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 yang alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo yang telah mengambil alih sebagian fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum serta menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor.
- Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dalam hal *stractmaat* atas putusan perkara a quo tersebut yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah mengesampingkan sebagian fakta-fakta hukum lain yang telah terungkap dipersidangan yang mana atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan (*public trust*) terhadap proses demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di wilayah NKRI khususnya pada Kabupaten Tanah Laut dan selain itu telah diketahui bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mana hal-hal tersebut telah Jaksa Penuntut Umum kemukakan dalam hal-hal yang memberatkan sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan.
- Bahwa kemudian pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (*vide : Lembaga Pidana Bersyarat, hal : 66*) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan

Halaman 25 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

- . Dengan demikian maksud dan tujuan pidana bersyarat untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi dapat tidak tercapai karena terdakwa tidak dengan sesungguhnya menginsyafi perbuatan dan prilakunya dalam bermasyarakat sebagaimana diketahui terdakwa merupakan seorang residivis atas perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2016 yang kemudian pada tahun 2023 dalam perkara a quo ini terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan pemilu.

Oeh karena itu berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor : 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang permintaan akses SILON.
- Surat nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang permintaan surat keterangan status hukum mantan terpidana.
- 1 (satu) berkas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Drs. Sihabuddin Chalid, M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna pink model Fls Imei 1 862304051374505, Imei 2 862304051379801.

Dikembalikan Kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Laut melalui saksi TRI WIDOYATI, SH. Binti SUTOMO

- Surat Pernyataan Pengunduran diri Bacaleg An. Sihabuddin Chalid tanggal 25 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui saksi MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin WAHYUDI

- Fotocopy Surat pernyataan tidak pernah dipidana oleh sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- Model BB Surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kab/kota Tanah laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor tertanggal 8 Mei 2023.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : skck/Yanmas/2454/lv/Yan.2.3/2023/Sat Inetlkam tanggal 18 April 2023/An. Sihabuddin Chalid.
- Daftar pernyataan surat keterangan catatan kepolisian An. Pemohon Sihabudin Chalid, keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 18 April 2023.

Halaman 27 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb, tanggal 27 April 2023 An. Sihabuddin Chalid.
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan Surat Keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 31 Mei 2023.
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb yang menerangkan bahwa sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tanggal 31 Mei 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **Kamis 13 Juli 2023**.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juli 2023, yang alasannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dan
seterusnya.....
.....

II. ANALISIS DAN TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT TANGGAL 18 JULI 2023;

- Bahwa terhadap memori banding Kejaksaan Negeri Tanah Laut tertanggal 18 Juli 2023 adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum dan tidak berdasarkan pada alat bukti didepan persidangan, sehingga tidak relevan terhadap perkara *A Quo*, Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

- a. Paragraph kesatu halaman 3 memori banding yang berbunyi:
"Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah mengesampingkan fakta-fakta hukum lain yang telah terungkap dipersidangan yang mana atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan (public trust) terhadap proses demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di wilayah NKRI khususnya pada Kabupaten Tanah Laut dan selain itu telah
Halaman 28 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mana hal-hal tersebut telah Jaksa Penuntut Umum kemukakan dalam hal-hal yang memberatkan sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan"

Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut jelas merupakan asumsi dan dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak ada satupun keterangan saksi ataupun alat bukti lain yang menerangkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat, baik di dalam berkas perkara maupun didepan persidangan.

- b. Paragraph kedua dan ketiga halaman 3 memori banding yang berbunyi: *"Bahwa kemudian pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, Sebagaimana diketahui terdakwa merupakan seorang residivis atas perkara tindak pidana korupsi"*,

Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut jelas merupakan asumsi dan dalil yang tidak berdasar, bahkan telah mengaburkan pengertian "residivis" dan menjustifikasi terdakwa secara berlebihan, pengertian residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Vide: kbbi.web.id) adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa,

Sedangkan faktanya terdakwa tidak pernah mengulangi tindak pidana korupsi, satu-satunya catatan tindak pidana terdakwa adalah tindak pidana korupsi dalam perkara nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm.

III. ANALISIS DAN TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PELAIHARI NOMOR 120/Pid.Sus/2023/PN. Pli;

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari keterangan saksi-saksi, dan pertimbangan yang termuat di dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/ 2023/PN.Pli, Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2023/PN.Pli tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, bahkan memuat serta mempertimbangkan hal-hal yang bukan merupakan fakta dipersidangan maupun berkas perkara, sehingga dengan demikian adalah suatu **"Putusan yang pertimbangan hukum yang Kurang Cukup**

Halaman 29 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



(*onvoldoende gemotiveerd*), " dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

- b. Bahwa Terdakwa sangat Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat Pertama dalam hal keterangan Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo pada halaman 21, yang menyebutkan:

"- Bahwa kemudian oleh karena hal tersebut mengarah kepada dugaan tindak pidana, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) **yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023**"

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah disampaikan di depan persidangan dan tidak diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka jelas Majelis Hakim dalam perkara a quo memuat keterangan saksi yang tidak benar, Adapun keterangan saksi Tri Widoyati, S.H. yang benar dipersidangan dibawah sumpah pada hari Selasa 11 Juli 2023 dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:

"pada tanggal **3 Juni 2023, Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilu atau tidak. Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti.**"

- c. Bahwa Terdakwa sangat Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat Pertama dalam hal keterangan Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo pada halaman 22, yang menyebutkan:

"- Bahwa hasil pembahasan Gakkumdu dan kesimpulan bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum **dituangkan dalam berita acara**"

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah disampaikan di depan persidangan dan tidak diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka jelas Majelis Hakim dalam perkara a quo memuat keterangan saksi yang tidak benar.

- d. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta untuk dihadirkan saksi Hermawati Binti Zainuddin kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 30 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



mengadili perkara *a quo* atau setidaknya keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin dibacakan didepan persidangan, namun permintaan terdakwa melalui penasehat hukumnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, diantaranya keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin didalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) yang memberikan keterangan dihadapan penyidik pembantu Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari kamis tanggal 22 bulan juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira jam 11.00 wita, menerangkan sebagai berikut:

"Tanggal 3 Juni 2023

Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 520 UU No.7 tahun 2017."

- e. Bahwa Terdakwa sangat Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat Pertama yang menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta dikaitkan dengan barang bukti yang juga telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ketidaksesuaian status hukum terdakwa tersebut mengarah kepada dugaan tindak pidana, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023 (Vide: putusan halaman 37),

Bahwa fakta tersebut tidak pernah terungkap didepan persidangan, tidak ada satupun saksi maupun alat bukti lain yang dibuktikan didepan persidangan menerangkan "yang dimulai sejak tanggal 3 juni 2023, jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana dalam hal pembuktian;

- f. Bahwa Terdakwa sangat Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat Pertama yang menyebutkan dalam pertimbangannya dari halaman 48 sampai dengan halaman 51 perihal "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis

Halaman 31 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Hakim berpendapat terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu daluwarsa jangka waktu laporan terhadap perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak”, Adapun keberatan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan telah mengambil alih replik penuntut umum, padahal replik penuntut umum tidak berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, hal ini jelas terlihat antara surat dakwaan, surat tuntutan dan surat replik penuntut umum tidak berkesesuaian, terlihat jelas surat replik penuntut umum memunculkan cerita baru yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka jelas pertimbangan hakim bertentangan dengan pasal 183 dan pasal 184 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena tidak didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti yang sah.

2. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan paragraf ke dua halaman 49 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memakai surat atau dokumen palsu berupa SKCK Polres Banjarbaru, surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, dan Form Model BB Pemyataan mengarah kepada dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023, sehingga tanggal 3 Juni 2023 menandakan hari dimulainya rapat Gakkumdu dan juga hari diregisternya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan kemudian hasil pembahasan Gakkumdu dan kesimpulan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum dituangkan dalam suatu berita acara,”

Bahwa tidak ada satupun fakta dipersidangan yang membuktikan “sejak tanggal 3 juni 2023 menandakan hari dimulainya rapat gakkumdu dan juga hari diregisternya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa,” maka pertimbangan majelis hakim yang mengambil

Halaman 32 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



alih replik penuntut umum bukan diambil dari fakta dipersidangan serta bukan dari alat bukti yang sah serta bertentangan dengan pasal 183 dan pasal 184 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan paragraf ke satu halaman 50 yang menyebutkan:

“sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hanya secara letterlijk melihat ketentuan datam Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menentukan bahwa, “laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu..... maka tanggal 3 Juni 2023 tersebut haruslah dimaknai sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu dan juga hari diregisternya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam kurun waktu tersebut terdapat waktu bagi Terdakwa untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang in casu dilakukan oleh Terdakwa”

Bahwa majelis Hakim dalam membuat pertimbangan ***“maka tanggal 3 Juni 2023 tersebut haruslah dimaknai sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu”*** adalah menyimpulkan dan berpendapat yang bertentangan dengan fakta sebenarnya dipersidangan, pemaknaan yang tidak mendasarkan pada fakta persidangan karena keterangan saksi Tri Widoyati Binti Sutomo dan keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin hanya menerangkan peristiwa pada tanggal 22 mei 2023, 23 mei 2023, 26 mei 2023, 27 mei 2023, 29 mei 2023, 30 mei 2023, 31 mei 2023, dan terakhir peristiwa tanggal 3 juni 2023 dan tidak ada menerangkan

Halaman 33 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa register dan dimulainya rapat gakkumdu seperti dalam replik penuntut umum yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara yang diatur oleh Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan uraian sebagai berikut:

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Bagian Kesatu

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 476

- 1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia **paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam** sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam **Gakkumdu**.
- 3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka didapatkan kesesuaian antara keterangan saksi, bukti surat dan ketentuan yuridis didalam Pasal 476 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dalam perkara *A Quo* adalah **telah daluarsa (lewat waktu untuk Laporan dugaan tindak pidana Pemilu)**

Halaman 34 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada tanggal 3 juni 2023 Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti sedangkan temuan dugaan tindak pidana Pemilu baru dilaporkan oleh Bawaslu Kab. Tanah Laut kepada kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 22 juni 2023, maka jelas secara fakta dan ketentuan hukum waktu untuk laporan polisi yang dibuat tanggal 22 juni 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 476 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu Laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 3 juni 2023, sedangkan jarak waktu antara tanggal 3 juni 2023 sampai dengan 22 juni 2023 adalah 19 hari;

Ketentuan tersebut bersesuaian dengan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Widoyati Binti Sutomo dibawah sumpah dipersidangan, menerangkan sebagai berikut:

pada tanggal 3 Juni 2023, Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilu atau tidak. Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin memberikan keterangan dihadapan penyidik pembantu Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari kamis tanggal 22 bulan juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira jam 11.00 wita sebagaimana dimuat dalam berkas perkara, menerangkan sebagai berikut:

Tanggal 3 Juni 2023

Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. Hasil pembahasan

Halaman 35 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 520 UU No.7 tahun 2017.

- 3) Bahwa berdasarkan surat panggilan nomor S.Pgl/100/VI/2023/Reskrim tertanggal 22 juni 2023 yang ditanda tangani Agus Adi Apriyoga, S.I.K., M.H. (a.n Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut Kasatreskrim selaku penyidik) menyebutkan sebagai berikut:

Dasar : 4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/44/VI/2023/SPKT/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 22 Juni 2023

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/41/VI/2023/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Juni 2023 yang ditanda tangani Agus Adi Apriyoga, S.I.K., M.H. (a.n Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut Kasatreskrim selaku penyidik) menyebutkan sebagai berikut:

Dasar : 2. Laporan Polisi Nomor : LP/B/44/VI/2023/SPKT/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 22 Juni 2023

- 5) Bahwa secara formiil (hukum acara) tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menentukan sebagai berikut:

“Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Dalam proses Pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ..., sehingga tidak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa atas dasar hal tersebut maka jelas karena penyelidikan dan penyidikan adalah cacat formiil maka juga berakibat secara hukum terhadap hak untuk menuntut dalam perkara nomor 120/Pid.sus/2023/PN Pli telah gugur atau hapus (daluwarsa).

IV. PENUTUP

Halaman 36 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kepada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Alat Bukti surat dan keterangan Terdakwa maka kami Tim Penasihat Hukum SIHABUDDIN CHALID berkesimpulan bahwa TERDAKWA SIHABUDDIN CHALID harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang Kami utarakan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia sebagai symbol keadilan dan pemberi keadilan untuk dapat memutus perkara ini dengan hati nurani sesuai dengan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN. Pli atas nama Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor, dengan segala akibat hukumnya ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa hak menuntut terhadap Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor telah gugur atau hapus karena daluwarsa;
2. Melepaskan Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak TERDAKWA Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 120/ Pid.Sus/

Halaman 37 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN.Pli Tanggal 17 Juli 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) poin-poin pokok Pembelaan, yaitu:

1. Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu;
2. Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli Merupakan Ranah Administrasi Bukan Ranah Pidana;

Menimbang, bahwa atas poin Pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dalam perkara *a quo* adalah telah daluwarsa (lewat waktu untuk laporan dugaan tindak pidana pemilu) karena pada tanggal 3 Juni 2023 Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti sedangkan temuan dugaan tindak pidana Pemilu baru dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban/Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

Halaman 38 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menemukan adanya temuan atau laporan dan meregistrasi perkara tersebut kedalam register dan temuan, selanjutnya Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melakukan kajian atas temuan atau laporan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dimana dalam klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut selama 14 (empat belas) hari atas temuan yang diregister pada tanggal 3 Juni 2023 tersebut selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi yang kemudian dituangkan ke dalam penyusunan hasil kajian klarifikasi dalam bentuk formulir model B.13 sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan setelah Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan pleno pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Tim Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut, saat itu disimpulkan bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan beranggapan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa pelanggaran pemilu pada tahap pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga sejak adanya kesimpulan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melimpahkan berkas dokumen dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut ke SPKT Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 39 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila menghitung jangka waktu tersebut, maka sejak tanggal 3 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dapat meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Polres Tanah Laut selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2023 dan hal tersebut sesuai dengan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menerangkan sebagai berikut: "pada tanggal 3 Juni 2023, Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilu atau tidak. **"Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti."**

Bahwa keterangan saksi Hermawati Binti Zainuddin didalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) yang memberikan keterangan dihadapan penyidik pembantu Kepolisian Resor Tanah Laut, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira jam 11.00 Wita, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa "Tanggal 3 Juni 2023 Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan

Halaman 40 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. **Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 520 UU No.7 tahun 2017.”**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo memberikan keterangan (vide BAP Saksi No 14 halaman 9, yang menyatakan bahwa temuan tersebut dibahas dalam Tim Sentra Gakkumdu yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023) akan tetapi keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo menerangkan temuan tersebut dibahas dalam Tim Sentra Gakkumdu yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023 dituangkan dalam Berita Acara dan atau register dugaan tindak pidana, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti surat tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo dan saksi Hermawati Binti Zainuddin adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut maka keterangannya yang menyatakan **“Hasil pembahasan yang dilakukan Bersama pada tanggal 3 Juni 2023 mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 520 UU No.7 tahun 2017”** adalah pernyataan yang sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, bahwa sejak tanggal 3 Juni 2023 tersebut Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut melakukan kegiatan ataupun rapat-rapat sehingga menyimpulkan pendapatnya tanggal 22 Juni 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanggal 3 Juni 2023 tersebut Gakkumdu Kabupaten

Halaman 41 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Tanah Laut melaksanakan rapat Bersama untuk melakukan kajian serta Analisa terhadap hal-hal yang telah dilakukan **untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemilu atau tidak, bukan sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu**. Dan hasil pembahasan yang dilakukan Bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal 3 Juni 2023 rapat Gakkumdu telah memutuskan telah terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maka 1x24 jam sejak tanggal tersebut haruslah dilaporkan kepada Kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Gakkumdu melaporkan Tindak Pidana Pemilu tersebut pada tanggal tanggal 22 Juni 2023, maka berdasarkan Pasal 476 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu, maka laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dan penuntutan terhadap perbuatan tersebut menjadi gugur karena daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 120/ Pid.Sus/ 2023/PN.Pli Tanggal 17 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Halaman 42 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Memperhatikan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 120/Pid.Sus/ 2023/PN.Pli Tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor telah gugur atau hapus karena daluwarsa;
2. Melepaskan Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak TERDAKWA Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd. Bin (alm) Khalid Noor dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami Dr. Gusrizal, S.H, M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
Halaman 43 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, S.H. dan Viktor Pakpahan, S.H.,M.H., M.Si. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

BINTORO WIDODO, S.H.

Dr. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.

ttd.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

Safruddin, S.E., S.H.,

Salinan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk dinas

Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Panitera,

Sri Prih Utami, S.H., M.H.

NIP.19620810 198203 2 002

Halaman 44 dari 44 hal. PUTUSAN No.199/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)